



Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah

Iswandi¹

¹ Iswandilhoks@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Nov 25, 2022

Accepted Dec 5, 2022

Published Dec 31, 2022

Keywords:

Concept,
Jurisprudence Siyasah,
Political Asylum.

ABSTRACT

Human rights is a right owned by every human being in all parts of the world. Human rights have been owned by mankind since birth to the surface of the Earth, such as the right to life, religious rights and citizenship rights. All these rights cannot be taken away from humanity, even the whole world recognizes them. However, the reality that occurs in some countries there are still those who do not get human rights protection in their own country so they are forced to seek political asylum in other countries. The method used in this study is a qualitative method. Sources of data are derived from primary data and secondary data obtained by tracing the literature related to the problems studied in this study. The nature of this research is included in the research that uses descriptive analytical method. The results of this study explain that every country is obliged to protect applicants for political asylum without distinction of Religion, Nation, tribe, race and group. The granting of asylum is based on humanitarian principles to protect human rights.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Konsep,
Fikih Siyasah,
Suaka Politik.

Hak azasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia diseluruh belahan dunia. Hak azasi sudah dimiliki oleh umat manusia semenjak dilahirkan kepermukaan bumi ini, seperti hak hidup, hak beragama dan hak berwarganegara. Keseluruhan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dari umat manusia, bahkan seluruh dunia mengakuinya. Namun demikian, realita yang terjadi di beberapa negara masih ada yang tidak mendapatkan perlindungan hak azasi di negaranya sendiri sehingga terpaksa mencari suaka politik kenegara lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sumber data yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk melindungi pemohon suaka politik tanpa membedakan agama, bangsa, suku, ras dan kelompok. Pemberian suaka berlandaskan pada prinsip kemanusiaan untuk melindungi hak azasi manusia.



PENDAHULUAN

Ajaran agama Islam selalu memprioritaskan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa harus membedakan agama, warna kulit, jenis kelamin, suku, dan bangsa. Hal ini sesuai dengan esensi dari agama Islam itu sendiri yaitu agama rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika agama Islam menganjurkan untuk memperlakukan umat manusia secara adil tanpa harus membedakan warna kulit, suku, agama, kebangsaan bahkan warga negara. Selain itu, dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa setiap umat manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dirampas oleh siapapun seperti hak hidup, hak beragama, hak berwarganegara. Hak-hak tersebut merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh umat manusia yang sering digaungkan dengan hak azasi manusia (HAM).¹

Hak azasi manusia merupakan hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap umat manusia semenjak dilahirkan kepermukaan bumi ini. Hak azasi manusia merupakan sebuah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi bahkan dilindungi oleh negara semata-mata untuk melindungi harkat dan martabat umat manusia.² Bahkan secara universal, dunia internasional mengakui bahwa setiap umat manusia memiliki sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, meskipun manusia itu belum dilahirkan kepermukaan bumi ini.³

Namun realita yang terjadi, masih ada minoritas di beberapa negara yang tidak menikmati perlindungan HAM. Bahkan mendapatkan penyiksaan atau penindasan dari penguasa, baik disebabkan oleh konflik atau peperangan sehingga tidak lagi mendapatkan keamanan dan perlindungan layaknya sebagai seorang warganegara. Tentu hal tersebut menuntut warganegara setempat untuk mengungsi dan mencari suaka ke negara lain untuk memperoleh kehidupan yang layak, aman dan damai.⁴ Akibat konflik yang terjadi di negara masing-masing telah mendominasi tujuan mencari suaka

¹ Nur Asiah, *Hak Azasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, " *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*", Vol. 15. No. 1 (2017), h. 55-56.

² Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

³ Kaligis OC, *Perlindungan Hukum Atas Hak Azasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana* (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 49.

⁴ Masykuri Abdillah, artikel " *Kontribusi hukum islam bagi solusi atas problematika pencari suaka dan pengungsi di Indonesia*". Makalah disampaikan dalam seminar tentang promosi pengajaran hukum pengungsi internasional dan hak azasi manusia, diselenggarakan oleh UNHCR dan fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada 2 Desember 2010.

dengan mengungsi ke negara lain. Salah satunya yaitu warga negara suriah yang menjadi korban karena konflik bersenjata, penindasan yang didasari oleh ideologi politik dan agama.⁵ Bahkan menurut laporan komisioner tinggi perserikatan bangsa-bangsa untuk pengungsi (UNHCR) terdapat 79,5 juta pengungsi diseluruh dunia pada tahun 2019, pengungsi asal suriah mendominasi dunia.⁶

Selain itu isu pengungsi atau pencari suaka akhir-akhir ini juga menjadi populer, bahkan diperbincangkan dalam dunia global. Pengungsi atau pencari suaka muncul disebabkan oleh konflik internal maupun eksternal diberbagai negara. Situasi dan kondisi disuatu negara baik kondisi sosial, ekonomi dan keamanan sangat menentukan eksistensi warga negara suatu negara. Konflik yang semakin memburuk di suatu negara baik antar etnis, kelompok, maupun ras atau bahkan antar negara tentu akan memaksa warga negara harus meninggalkan negara tersebut untuk mendapat perlindungan dan keamanan.

Namun demikian, hak suaka merupakan kewenangan penuh suatu negara sebagai atribut dari kemerdekaan dan kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Pencari suaka hanya dapat mengajukan permintaan suaka saja, terkait dikabulkan permohonan suaka atau ditolak merupakan kewenangan dari negara yang bersangkutan. Terkait kasus pencari suaka politik menjadi prioritas untuk saat ini, maka tidak boleh diabaikan dikarenakan menyangkut harkat dan martabat harga diri seseorang dan negara. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam terkait bagaimana konsep suaka politik dalam perspektif fikih siyasah, sehingga nantinya akan nampak sebuah gambaran tentang berkewajiban tidaknya sebuah negara untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang meminta perlindungan darinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yaitu berupa data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yang bersumber dari buku-buku yang mengkaji

⁵ Redaksi Geotimes, “ PBB: Eksodus Pengungsi Suriah Terbesar sepanjang Sejarah” <http://geotimes.co.id/pbb-eksodus-pengungsi-suriah-terbesar-sepanjang-sejarah/>, akses pada tanggal 21 juni 2022.

⁶ Yosepha Pusparisa, *Konflik Berkepanjangan, Jumlah Pengungsi Suriah Paling Banyak Sedunia*, <https://databoks.katadata.co.id.20/06/2020>.

mengenai fikih siyasah. Sifat penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, kemudian dianalisa secara logis sehingga mendapat kesimpulan terhadap konsep suaka politik dalam perspektif fikih siyasah. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Terhadap Pencari Suaka Politik Dalam Siyasah Kharijiyyah

Pengungsi atau pencari suaka merupakan sekelompok orang yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi di negara asalnya. Kehadiran pengungsi atau pencari suaka ke negara lain tentu bukan atas kehendak diri pribadi melainkan karena keterpaksaan yang meharuskan untuk meninggalkan negaranya dikarenakan tidak adanya jaminan keselamatan dari negaranya. Kondisi yang demikian tidak menutupkemungkinan akan sangat rentan terjadinya pelanggaran HAM.⁸ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mutlak yang di berikan Tuhan dan melekat kepada setiap manusia sejak di dalam kandungan dan merupakan hak yang fundamental yang tidak dapat dicabut dari setiap umat manusia.⁹ Maka dari itu perlu adanya suatu ketentuan hukum sebagai bentuk upaya perlindungan dan pengakuan bagi pencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Perlindungan hukum kepada pencari suaka dapat diberikan oleh negara yang dituju kepada pencari suaka apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pencari suaka. Menurut Ahmad Abu Al-wafa' bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengungsi atau pencari suaka untuk memperoleh suaka politik dari negara yang dituju.¹⁰ Berikut penjabaran terkait ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengungsi atau pencari suaka demi memperoleh suaka politik.

⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

⁸ Lin Karita Sakharina Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka Pengungsi dalam Negeri*, (Yogyakarta : Deeppublish, 2017), h. 171.

⁹ Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalism Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang : Setara Pers 2015), h. 45.

¹⁰ Ahmad Abu-al Wafa, *Hak-Hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, alih bahasa Asnawi dkk, (Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 27.

1. Persyaratan memperoleh suaka politik

Dalam fikih siyasah, suaka politik dapat diberikan kepada pengungsi atau pencari suaka selama memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Pencari suaka berada di negara Islam atau di wilayah yang tunduk kepada negara Islam.

Negara Islam yang dimaksud disini yaitu wilayah-wilayah atau negara yang menerapkan syariat Islam dan seluruh penduduknya, baik beragama Islam maupun non-Islam akan tetapi berada dalam perlindungan hukum yang berlandaskan pada syariat Islam. Menurut Abu Hanifah ada tiga indikator yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengidentifikasi Negara Islam, Pertama; aturan-aturan hukum yang diterapkan bersumber dari syariat, Kedua; memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara Islam lainnya, ketiga; warganegaranya baik muslim maupun non muslim dilindungi atas dasar ajaran Islam.¹¹ Adapun ulama kalangan Maliki menyatakan bahwa negara Islam merupakan negara yang menerapkan aturan Islam dalam sistem hukumnya.¹² Sedangkan ulama kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa negara Islam yaitu negara yang memberi peluang kepada penduduknya untuk menerapkan syariat Islam. Sebaliknya ulama mazhab Hanbali mengemukakan bahwa negara Islam adalah setiap negara yang sistem hukumnya didominasi oleh syariat Islam.¹³

- b. Motif mendapatkan suaka politik.

Suaka politik hanya diberikan kepada orang yang sengaja ingin mencari perlindungan politik dari negara yang ditujunya dan bersedia mengajukan diri menjadi warga negara yang dituju.

- c. Pencari suaka tidak mendapatkan lagi perlindungan dari negara asal dan menolak tawaran perlindungan dari negara asal.
- d. Pemberian suaka tidak merugikan negara yang menjadi tujuan, seperti seseorang yang meminta suaka akhirnya menjadi mata-mata bagi negara asalnya.¹⁴

¹¹ Al-kasaniy, Abu Bakr Mas'ud, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut : Dar Ihya'i al-turats al-Islamy, 2000) , jilid IV, h. 12.

¹² Ibn Rusyd, Abu al-Walid, *al-Muqaddamat al-Mumahhadat*, (Qatar : Dar al-Turats al-Islamy, 1987), Jilid II, h. 153.

¹³ Ibn Muflih Al-Hanbaly, *al-Adab al-Syari'yyah wa al-Minah al-Mar'iyyah*, (Riyadh: Maktabah al-Haditsah, 1971)Jilid I, h. 213.

¹⁴ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung : 2015), h. 224-225.

2. Etika Negara Tujuan Terhadap Pencari Suaka politik

Negara yang memberikan suaka politik kepada pencari suaka harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 9. Ada empat nilai dasar yang harus diterapkan oleh negara pemberi kuasa politik kepada pencari suaka, yaitu:¹⁵

- a. Negara pemberi suaka harus bersikap senang dan gembira terhadap para pencari suaka dan dapat memperlakukan pencari suaka secara baik.
- b. Memperhatikan segala kebutuhan hidup pencari suaka secara layak dan diprioritaskan.
- c. Memperlakukan setiap pencari suaka secara setara atau sama tanpa membedakan satu sama lain, baik berdasarkan pertimbangan ras, kekayaan, agama, atau yang lainnya.
- d. Terlarang bagi negara yang dituju untuk memberikan penolakan pemberian suaka kepada para pemohon suaka dari negara-negara yang terkena krisis dan kelaparan.

3. Prinsip-prinsip Suaka Politik

a. Larangan Pemulangan

Dilarang bagi sebuah negara untuk memulangkan pencari suaka ke negara asalnya selama situasi dan kondisi dinegara asalnya dapat mengancam jiwa pencari suaka. Larangan pemulangan ke negara asalnya karena terancam keselamatan jiwanya.

- b. Larangan menangkap dan memenjarakan pencari suaka yang masuk ke negara tujuan secara ilegal.

Hukum asal tinggal disuatu negara bagi warga asing tanpa izin yang resmi adalah dilarang. Larangan tinggal disuatu negara tanpa izin yang resmi tidak berlaku bagi pencari suaka, hal ini dikarenakan kedatangan pencari suaka kenegara yang dituju akibat ancaman keselamatan jiwa pencari suaka di negara asalnya. Menurut Ahmad Abu Al-wafa terdapat empat jenis manusia yang diperbolehkan masuk ke suatu negara tanpa izin (visa) untuk tinggal:¹⁶

1. Duta besar dan pedagang
2. Orang yang menurut kebiasaan harus dibebaskan

¹⁵ *ibid.*, h. 226.

¹⁶ Ahmad Abu-al Wafa,....,h. 50.

3. Seorang yang diutus khusus oleh satu negara (delegasi)
 4. Orang yang meminta perlindungan keamanan dan keselamatan
- c. Larangan melakukan diskriminasi

Suaka politik harus diberikan oleh negara kepada setiap pencari suaka yang memintanya tanpa harus membedakan agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status yang lainnya. Perbedaan merupakan kudratullah yang secara sengaja diciptakan oleh Allah akan tetapi bukan untuk membedakan, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 22.

d. Fleksibilitas

Aturan hukum suaka politik sifatnya fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sehubungan dengan itu, kaidah hukum taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-zaman (perubahan hukum akibat perubahan kondisi) menjadi landasan hukum bagi negara tujuan dalam memperlakukan pencari suaka politik. Selain itu, hadis nabi yang menyatakan, "kalian lebih tahu urusan dunia kalian", harus dijadikan sebagai landasan dalam mengatur pencari suaka.¹⁷

4. Macam-macam Suaka

a. Suaka Agama

Suaka agama yaitu memberikan perlindungan kepada setiap orang yang memasuki tempat-tempat keagamaan atau suci. Dalam fikih siyasah suaka agama hanya diberikan dalam dua bentuk suaka yaitu suaka untuk mendengarkan Al-Qur'an dan memasuki Masjid Suci Mekkah.

b. Suaka Teritorial

1) Pemberian Suaka oleh Negara Otoritas

Setiap negara memiliki kewenangan untuk memberikan suaka di wilayahnya masing-masing. Suaka hanya diberikan kepada pencari suaka yang telah mengajukan suaka kepada Negara tujuan atas pertimbangan keselamatan jiwa dan keamanan. Negara tujuan memiliki wewenang untuk melindungi pencari suaka dan menahannya dari permintaan pengembalian oleh negara asal.

2) Pemberian Suaka oleh Individu

¹⁷ Ija Suntana,..., h.227-228

Pemberian suaka dapat diberikan oleh seorang individu, hal ini sesuai dengan salah satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya: Orang-orang muslim itu setara dalam darah. Orang yang paling rendah sekalipun dapat memberi jaminan keamanan dan mereka memberi suaka, serta bersatu melawan musuh.

c. Pemberian Suaka Kepada Sandera

Seorang sandera memiliki hak untuk mendapatkan suaka politik, apabila menyatakan diri berafiliasi dengan pihak yang menyanderanya dan negara berkewajiban memberinya. Seorang sandera yang akan dibunuh oleh negara asalnya tidak boleh dikembalikan ke negara asalnya. Dalam hal ini, meskipun sandera memohon untuk dikembalikan kenegara asalnya, akan tetapi nyawanya menjadi terancam di negaranya sendiri maka pengembalian sandera ke negara asal juga dilarang.

d. Pemberian Suaka Kepada Imigran

Orang yang melakukan imigrasi ke suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan suaka maka wajib diberi suaka. Berikut beberapa aturan dalam fikih siyasah terkait suaka untuk imigran yaitu: 1) Dilindungi sisi keamanan keimanannya 2) Imigrasi yang disebabkan oleh intimidasi negara asal harus memperoleh suaka prioritas 3) Ekstradisi imigran boleh dilakukan apabila di negara asal dipastikan terjamin keamanannya

e. Suaka untuk Korban Konflik Senjata di Negara Asal

Suaka diberikan kepada siapa saja yang mengajukan akibat peperangan di negara asalnya dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Konflik bersenjata mengakibatkan warga mengungsi 2) Suaka tidak diberikan kepada pihak yang terlibat konflik 3) Korban konflik tidak mengajukan perpindahan tempat, 4) Korban konflik segera dipulangkan ke negara asal setelah konflik senjata berakhir

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa seiring dengan maraknya pencari suaka saat ini kenegara lain besar kemungkinan bagi pencari suaka akan mendapatkan suaka politik dari negara yang dituju apabila ketentuan yang berlaku dalam fikih siyasah dijadikan sebagai suatu aturan dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan ketentuan yang berlaku bagi pencari suaka

dalam siyasah kharijiyyah tidaklah jauh berbeda dengan ketentuan aturan suaka politik yang berlaku pada taraf internasional saat ini. Terlebih lagi di dalam ketentuan suaka politik siyasah kharijiyyah mengandung nilai-nilai kemaslahatan umat manusia yang merupakan perwujudan dari konsep *harasah ad-din wa siyasah ad-dunya* (menjaga agama dan mengatur dunia).

Suaka politik yang berlandaskan pada kemaslahatan umat manusia merupakan esensi dari mensejahterakan masyarakat dunia yang merupakan salah satu hal yang digaungkan dunia internasional saat ini. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan pencari suaka politik dan masyarakat dunia pada umumnya yaitu dengan membangun sistem politik internasional yang baik yang berazaskan pada nilai-nilai kemaslahatan umat manusia. Inilah paradigma politik international yang mendapat menjawab kebutuhan masyarakat dunia saat ini.

Suaka Politik Dalam Perspektif Siyasah Syar'iiyyah

Suaka politik merupakan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pemohon suaka yang menjadi korban dari perkara atau kejahatan politik di negara asal pemohon suaka. Kegiatan politik tersebut biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karena tuntutan hak-hak politiknya secara umum. Kejahatan politik biasanya terjadi karena dilandasi oleh perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang sedang berkuasa, bukan dikarenakan oleh motif pribadi. Suaka politik dalam fikih siyasah termasuk bagian dari siyasah kharijiyyah yang mengatur hubungan internasional dan diatur dalam hukum internasional atas dasar pertimbangan kemaslahatan kemanusiaan. Maka oleh karena itu, setiap negara memiliki kewenangan untuk melindungi pemohon suaka yang meminta suaka politik terlebih lagi bagi negara Islam.¹⁸

Dalam Piagam Madinah dijelaskan bahwa apabila kaum yahudi atau non muslim yang mengikuti kaum muslimin, maka berhak untuk mendapatkan pertolongan dan santunan selama kaum muslimin tidak terzolimi dan tidak ditentang oleh kaum yahudi atau non muslim. Dalam situasi dan kondisi yang demikian rupa, maka kaum yahudi atau non muslim harus diperlakukan sama dengan kaum muslimin selama tidak merugikan dan tidak berkhianat terhadap

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), h. 310

kaum muslimin.¹⁹ Melalui piagam Madinah Rasulullah telah terbukti mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan merata, makmur dan sejahtera serta terciptanya harmonisasi kehidupan. Piagam madinah merupakan manifestasi dari sejarah hijrahnya umat Nabi Muhammad beserta para sahabat dari Makkah ke Madinah.

Sejarah hijrah yang terjadi pada masa nabi Muhammad menjelaskan bahwa adanya kesamaan indikasi dengan kriteria unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pengungsi pada masa sekarang. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu adanya rasa takut yang berlebihan terhadap persekusi yang diberikan oleh penguasa di negara asal para pengungsi, dengan berbagai macam alasan baik karena ras maupun agama. Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal pemberian suaka kepada pencari suaka disuatu negara. Meskipun demikian, Al-Qur'an telah terlebih dahulu menjelaskan prinsip suaka secara implisit dalam Surah al-Hasyr ayat 9 dan Ibrahim ayat 14.

Dalam fikih siyasah dikemukakan bahwa apabila yang meminta suaka yaitu non-muslim, maka permohonan suaka tersebut diistilahkan dengan istilah aman, dan pemohon suaka disebut dengan istilah musta'min. Sebaliknya jika yang meminta suaka yaitu kaum muslimin, maka permohonan suaka tersebut diistilahkan dengan istilah hijrah, dan pemohon suaka disebut dengan istilah muhajir. Pemberian suaka kepada non muslim dalam perspektif fikih siyasah bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi konsep ini sudah terlebih dahulu disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 6, kemudian diadopsikan kedalam fikih siyasah.

Dalam literatur fikih siyasah permasalahan suaka politik berangkat dari pembagian wilayah atau negara yang terbagi dalam dua kategori²⁰ yaitu dar al-harb dan dar al-Islam.²¹ Selain itu, juga mengacu kepada praktik diplomasi Nabi Muhammad antara kota madinah dan makkah dalam hubungan internasional. Dengan demikian, kemudian belakangan para ulama

¹⁹ Ahmad Sikardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 84-87

²⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam*, terj. Masrohin (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), h. 131

²¹ Menurut Wahbah Zuhaili, dalam *Atsarul Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*, tujuan dari kategorisasi dua wilayah ini yaitu untuk memudahkan bagi ahli fikih untuk menjelaskan hukum kepada orang-orang yang berada di wilayah mayoritas muslim dan di wilayah minoritas muslim. Kategorisasi dua wilayah ini sangat penting pada masa itu dikarenakan umat islam sering berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain yang kontek sosial dan politiknya berbeda sehingga dapat berpengaruh kepada perubahan hukum.

merumuskan gagasan tentang suaka politik sehingga melahirkan pandangan terhadap warga negara yang meminta suaka politik ke dar al-Islam.²² Prinsip suaka politik dalam fikih siyasah yaitu tidak menghalangi warga negara dari dar al-harb²³ untuk meminta suaka politik kepada dar al-Islam. Hal ini berlandaskan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 6, yang menerangkan bahwa apabila ada orang non-muslim datang untuk memohon perlindungan (suaka politik), maka harus diterima dan dilindungi kemudian dikembalikan kedaerah yang aman bagi jiwanya.

Namun demikian, izin memperoleh suaka politik dari dar al-Islam sifatnya hanya sementara bukan untuk selamanya.²⁴ Akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pandangan terkait lamanya izin atau waktu bagi pencari suaka boleh menetap di wilayah dar al-Islam. Menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama mazhab Hanbali berpandangan bahwa izin menetap bagi pencari suaka hanya berlaku selama setahun saja. Adapun menurut Syafi'i bahwa izin menetap bagi pencari suaka hanya berlaku selama empat bulan saja, kecuali apabila kepala negara beranggapan perlu untuk memperpanjang izin tinggalnya. Sebaliknya Malik berpendapat bahwa izin menetap bagi pencari suaka tidak terbatas.²⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa izin menetap di negara pemberi suaka politik bagi pencari suaka dibedakan menjadi 2 yaitu Pertama; jaminan keamanan yang bersifat sementara seperti pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad Ibn Hanbal. Kedua; jaminan keamanan yang bersifat tetap sebagaimana diutarakan oleh imam malik.

Pemohon suaka politik yang tinggal hanya sementara di dar al-Islam yaitu orang-orang non-muslim dikarenakan mendapat izin hanya sementara. Apabila izin menetapnya sudah habis waktunya, maka dapat meninggalkan dar al-Islam. Bahkan kepala negara memiliki wewenang untuk mempercepat izin tinggal sebelum berakhir izin tinggal jikalau dianggap perlu. Namun demikian, pencari suaka non-muslim tersebut tetap harus dikembalikan ke tempat yang aman. Sebaliknya pencari suaka dari warga muslim yang

²² Muhammad Iqbal,....., h.312.

²³ Dar al-harb yaitu daerah perang atau wilayah yang jatuh di luar kontrol kaum muslimin. sedangkan dar al-Islam yaitu daerah islam atau wilayah dibawah pemerintahan Islam. Lihat Abdul Basith Junaidy, Rekonstruksi Dikotomi Dar al-Islam dan Dar al-Harb, *Al-JINAYAH : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 No. 1 (2018), h. 107-130.

²⁴ Ahmad Muhtadi Anshor, Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-Shulh Kajian Fikih Siyasah, *Episteme*, Vol. 8 No. 1(2013) h. 53-68.

²⁵ Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung : UNHCR Indonesia. Sanic Offset, 2003).

berlindung di dar al-Islam dapat tinggal untuk selamanya, karena dianggap sebagai warga negara dar al-Islam. Begitu juga halnya dengan pencari suaka non-Islam yang mencari perlindungan di dar al-Islam dan kemudian masuk Islam. Dengan berpindahnya agama, maka statusnya juga secara langsung berubah menjadi warga negara dar al-Islam maka harus diperlakukan sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam dan tidak lagi disebut dengan istilah *musta'min*.

Abu Hanifah menegaskan bahwa penerima suaka dari dar al-Islam harus dilindungi keselamatan jiwa dan hartanya dari gangguan dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, penerima suaka wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di dar al-Islam, dalam hal ini para ulama tidak berbeda pandangan. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat dalam konteks atau hal-hal yang harus dipatuhi oleh penerima suaka politik. Menurut Jumhur ulama bahwa penerima suaka politik memiliki kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sedangkan dalam hal muamalah maliyah, jumhur ulama menyatakan bahwa penerima suaka harus mengikuti segala ketentuan dan hukum yang berlaku dalam dar al-Islam. Tidak dibenarkan bagi penerima suaka melakukan praktek *riba*, menipu dan segala bentuk bisnis lainnya yang dilarang oleh agama Islam.²⁶

Penyerahan pelarian politik juga terdapat perbedaan antara penyerahan ke dar al-Islam dan ke dar al-harb. Jikalau yang memohon ekstradisi adalah negara Islam maka dapat diserahkan kembali ke negara asalnya. Akan tetapi, jikalau negara yang memohon adalah dar al-harb, maka pelarian tersebut tidak boleh dikembalikan ke dar al-harb. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang secara tegas melarang umat Islam mengembalikan wanita-wanita muslimah dari dar al-harb yang memohon suaka kepada negara dar al-Islam.

Dalam teori fikih dijelaskan bahwa hukum Islam mengikat umat Islam secara perorangan dan tidak mengikatnya dengan daerah tempat tinggalnya secara mutlak. Oleh karena itu, hukum harus fleksible sehingga dapat memperhatikan hubungan antara umat Islam perorangan dengan daerah tempat tinggalnya. Hukum Islam tidak mengatur dan menentukan kedudukan umat Islam berhubungan dengan daerah tempat tinggalnya, tetapi mengatur tentang kedudukan daerah tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat

²⁶ Muhammad Iqbal,....., h. 313

Islam. Dengan begitu kedudukan suatu daerah menurut hukum tidak semata-mata bergantung pada pengakuan bahwa daerah tersebut merupakan daerah Islam atau bukan, tetapi pada pengakuan tentang status keagamaan penduduk tersebut muslim atau bukan.

Jadi dapat dipahami bahwa suatu daerah yang penduduknya memberlakukan hukum Islam dalam konteks kekinian dapat disebut dengan dar al-Islam. Maka berangkat dari konsep yang ditawarkan dalam fikih siyasah terkait suaka politik dalam kontek sekarang ini, ada 2 prinsip yang harus direalisasikan oleh sebuah negara sebagai pijakan dalam merespon kasus pencari suaka politik baik itu bagi warga suriah maupun warga negara yang lainnya.

Pertama prinsip ukhwah islamiyah dan ukhwah insaniyah. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam membangun peradaban yaitu prinsip ukhwah islamiyah dan ukhwah insaniyah. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya asal manusia itu adalah satu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13. Dalam surat tersebut diungkapkan bahwa untuk menjalin sebuah hubungan sesama umat manusia maka sangat diperlukan sebuah ukhwah baik itu ukhwah islamiyah maupun ukhwah insaniyah. Terlebih lagi kondisi pencari suaka yang sangat memprihatinkan, yang mana dalam situasi dan kondisi tersebut sangat membutuhkan uluran tangan dan belas kasihan negara lainnya. Maka dalam situasi dan kondisi tersebut harus direalisasikan dalam bentuk persaudaraan. Selain itu, Secara implisit ayat ini menyeru kepada umat manusia untuk menjaga perdamaian dunia secara umum. Maka pelecehan, penindasan dan penyiksaan terhadap suatu etnis, agama, ras, suku dan kelompok termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan surat al-Hujarat ayat 13.

Kedua Menjaga maqasid syariah. Dalam ajaran Islam ada lima hal yang menjadi tujuan fundamental dalam pensyariaan, dan tidak boleh dilanggar oleh umat manusia. Kelima hal tersebut sering disebut dengan maqasid khamsah yaitu perlindungan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Munculnya kasus pencari suaka politik dikarenakan telah terlanggarnya kelima maqasid khamsah tersebut. Ketika kelima maqasid syariah terlanggar maka seluruh perlindungan terhadap kebutuhan primer manusia untuk bertahan hidup telah terlanggar. Dengan demikian dapat dikatakan, terjadinya kasus

pencarian suaka politik dikarenakan telah melanggar HAM.²⁷ Maka suatu negara berkewajiban untuk menerima pencari suaka politik supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi untuk menjaga maqasid syariah berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa konsep suaka politik dalam fikih siyasah sangat relevan dengan konteks kekinian. Hal ini memberi indikasi bahwa konsep yang ditawarkan oleh agama Islam sangat humanis dan fleksibel. Meskipun konsep yang ditawarkan sudah pernah diimplementasikan beberapa abad yang lalu, namun masih saja bisa relevan dengan zaman sekarang. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk diadopsi dalam sebuah negara dunia untuk dijadikan sebagai sebuah kontitusi ditingkat internasional. Selain itu, berdasarkan konsep suaka politik yang dipaparkan di atas, memberi indikasi bahwa pencari suaka politik pada saat ini wajib untuk dilindungi melalui pemberian suaka oleh suatu negara kepada pemohon suaka. Pemberian suaka tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, meskipun berbeda agama, bangsa, suku, ras dan kelompok. Pemberian suaka harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan untuk melindungi Hak Azasi Manusia (HAM). Dengan demikian, cita-cita dunia untuk mewujudkan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) dapat dirasakan oleh setiap individu.

KESIMPULAN

Suaka adalah suatu perlindungan yang didapatkan dari sebuah negara oleh pencari suaka. Suaka hanya dapat diberikan kepada warga negara yang tertindas dan merasa ketakutan dinegara asalnya dikarenakan adanya penindasan, penyiksaan baik disebabkan oleh alasan agama, ideologi atau keyakinan politiknya, ras dan anggota kelompok minoritas. Meskipun terjadinya perkembangan dunia yang sangat pesat pada saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu, akan tetapi karena motif atau kronologis terjadinya pengungsian atau pencarian suaka pada saat ini dengan zaman dahulu sama

²⁷ Kasdi Abdurrahman, Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (implementasi HAM dalam Pemikiran Islam) Jurnal Penelitian, Vol.8, No.2 (2014) h. 247-267.

yaitu adanya penindasan. Maka dengan demikian, konsep hukum fikih siyasah terkait suaka politik itu bisa dipergunakan untuk kasus hukum pengungsi dan pencari suaka untuk saat ini. Terlebih lagi suaka politik termasuk ke dalam bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam konstitusi internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Maka setiap negara berkewajiban untuk melindungi pemohon suaka politik tanpa membedakan agama, bangsa, suku, ras dan kelompok. Pemberian suaka berlandaskan pada prinsip kemanusiaan untuk melindungi hak azasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kasdi. Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (implementasi HAM dalam Pemikiran Islam) *Jurnal Penelitian*, Vol.8, No.2 (2014) h. 247-267
- Al-Hanbaly, Ibn Muflih. al-Adab al-Syari'yyah wa al-Minah al-Mar'iyyah, (Riyadh: Maktabah al-Haditsah, 1971) Jilid I.
- Al-kasaniy. Abu Bakr Mas'ud, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i, (Beirut : Dar Ihya'i al-turats al-Islamy, 2000) , jilid IV.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-Shulh Kajian Fikih Siyasah, Episteme, Vol. 8 No. 1(2013) h. 53-68.
- Asiah, Nur. Hak Azasi Manusia Perspektif Hukum Islam , "Jurnal Syariah dan Hukum Diktum", Vol. 15. No. 1 (2017), h. 55-56.
- Jindan, Khalid Ibrahim. Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam, terj. Masrohin (Surabaya : Risalah Gusti, 1995).
- Junaidy, Abdul Basith. Rekonstruksi Dikotomi Dar al-Islam dan Dar al-Harb, Al-JINAYAH : Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 4 No. 1 (2018), h. 107-130.
- Kadarudin, Lin Karita Sakharina. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka Pengungsi dalam Negeri, (Yogyakarta : Deepublish, 2017).
- Kumkelo, Mujaid. Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalism Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Malang : Setara Pers 2015).

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014).

Nazir, M. *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).

OC, Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Azasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana* (Bandung: PT. Alumni, 2006).

Redaksi Geotimes, “ PBB: Eksodus Pengungsi SuriahTerbesar sepanjang Sejarah” <http://geotimes.co.id/pbb-eksodus-pengungsi-suriah-terbesarsepanjang-sejarah/>, akses pada tanggal 21 juni 2022.

Romsan, Ahmad. dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung : UNHCR Indonesia. Sanic Offset, 2003).

Rusyd, Ibn. Abu al-Walid, *al-Muqaddamat al-Mumahhadat*, (Qatar : Dar alTurats al-Islamy, 1987), Jilid II.

Sikardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung :2015).

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Wafa, Ahmad Abu-al. *Hak-Hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, alih bahasa Asmawi dkk, (Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Yosepha Pusparisa,” *Konflik Berkepanjangan, Jumlah Pengungsi Suriah Paling Banyak Sedunia*, <https://databoks.katadata.co.id.20/06/2020>.